



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang usaha perikanan merupakan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berwenang mengatur usaha penangkapan, budidaya, pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 162 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, perlu mengatur izin usaha perikanan dalam suatu Qanun Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4230);
17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Selatan dan perangkat Kabupaten Aceh Selatan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
12. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan.
15. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.

16. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan atau Penambahan jenis kegiatan Usaha diluar yang tercantum dalam SIUP.
17. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat pengapung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten adalah Wilayah pengelolaan perikanan sesuai Yuridiksi Kabupaten.

BAB II JENIS USAHA DAN WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan;
 - c. usaha pengolahan ikan; dan
 - d. usaha pemasaran ikan;
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi penangkapan ikan secara tradisional maupun modern yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal, besaran tenaga penggerak, daya jelajah, jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini memuat jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan air payau; dan
 - c. pembudidayaan ikan air laut.
- (4) Usaha pengolahan ikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini memuat jenis kegiatan :
 - a. pengolahan ikan tradisional; dan
 - b. pengolahan ikan modern;
- (5) Usaha pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan hasil produksi kelautan dan perikanan dengan tujuan komersial.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Wilayah pengelolaan usaha perikanan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. perairan laut Kabupaten sampai batas 4 mil yang diukur dari garis pantai dalam wilayah perairan daerah; dan
 - b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di dalam wilayah kabupaten.

BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten wajib memiliki SIUP dan/atau TDUP.

- (2) SIUP dan atau TDUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang ijin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap tahunnya.
- (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (4) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
 - b. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha);
 - c. usaha pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) hektar (ha) dan /atau padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur per hektar (ha);
 - d. usaha pembudidayaan ikan laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 0.5 hektar;
 - e. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 2 (dua) ton; dan
 - f. usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 1.5 ton.
- (5) Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (6) Nelayan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberi TDUP.
- (7) TDUP kedudukannya sederajat dengan SIUP.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 5

Sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan/atau TDUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. akta pendirian perusahaan/ koperasi;
 - d. rencana usaha;
 - e. fotocopy KTP;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Uji Kelayakan Lingkungan /Uji Pengelolaan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - h. dokumentasi teknik kapal (khusus untuk penangkapan ikan);
 - i. NPWP/NPWPD;
 - j. pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di ibu kota Kabupaten; dan
 - k. tanda Pelunasan PBB.
- (2) TDUP diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan apabila telah melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. dokumen teknis kapal;
 - d. surat kepemilikan kapal (dari Keuchik dan Panglima Laot untuk usaha penangkapan ikan);

- e. surat izin dari lingkungan sekitar; dan
- f. Dokumen kapal dari Dinas Teknis yang terkait bagi Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP dan atau TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) disampaikan kepada kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan SIUP dan atau TDUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dan atau TDUP.

Pasal 8

SIUP dan atau TDUP diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dan atau TDUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 10

Pemegang SIUP dan atau TDUP berkewajiban untuk :

- a. mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan; dan
- c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya 3 (tiga) bulan sekali bagi perusahaan perikanan.

BAB VI PENCABUTAN SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 11

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin dalam hal Perusahaan Perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - d. memindahtangankan SIUP-nya tanpa persetujuan tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) TDUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :
 - a. melakukan usaha perikanan yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perairan daerah;
 - b. melakukan usaha perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Setiap Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan pasal 10 Qanun ini dipidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Qanun ini karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemegang perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Desember 2015 M
Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH SELATAN,


T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal Desember 2015 M
Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


HARMAINI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/2015)